



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3132/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bekasi 30 Oktober 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di K Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum XXX, beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2019 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1245/Adv/XII/2019/PA.Ckr, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bekasi 15 Juni 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3132/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang dengan register perkara Nomor 3132/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. Formalitas Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216183010950001, sebagaimana data yang termuat di dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 31 Desember 2013;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat agama Islam pada tanggal 11 Januari 2019, yang mana terhadap pernikahan tersebut telah pula dicatatkan sebagaimana termuat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0036/36/I/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, tertanggal 11 Januari 2019;
3. Bahwa berdasarkan data yang termuat di dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON (in casu, Termohon), Termohon beralamat di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dengan mengingat ketentuan perihal pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang dikutip sebagai berikut:
"Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan"

Sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Cikarang memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini, dan karenanya, sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Agama Cikarang, case quo, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menerima permohonan yang Pemohon ajukan;

II. Dasar Faktar (Feitelijke Grond)

5. Bahwa agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh perihal

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3132/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, Pemohon merasa perlu untuk menjelaskan beberapa hal, sebagai berikut:

6. Bahwa Pemohon mengenal Termohon semenjak Pemohon dan Termohon masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Setu;
7. Bahwa bermula dari perkenalan itu lah, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjalin hubungan asmara, yang dijalani hingga pertengahan bulan Agustus 2018;
8. Bahwa kemudian, pada sekitar bulan Agustus 2018, Pemohon memutuskan untuk tidak ingin lagi berhubungan dengan Termohon. Yang mana pada saat itu, terhadap keputusan tersebut, Termohon menyatakan keberatan dan tidak dapat menerimanya;
9. Bahwa beberapa hari setelah Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan hubungan dengan Termohon, kemudian Termohon dengan didampingi oleh orang tua Termohon mendatangi Pemohon di rumah orang tua Pemohon. Yang pada pokoknya di dalam pertemuan tersebut, Termohon menyatakan bahwa selama Pemohon dan Termohon menjalani hubungan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim layaknya suami-isteri, dan sedang dalam kondisi hamil oleh karena perbuatan Pemohon, sehingga Termohon menuntut kepada Pemohon untuk bertanggung jawab;
10. Bahwa pada saat Pemohon mendapatkan kabar tersebut, sesungguhnya Pemohon tidak langsung begitu saja mempercayainya, namun untuk membuktikan tanggung jawab, Pemohon telah menyatakan kesediaan untuk menikahi Termohon apabila memang terbukti bahwa Termohon telah hamil;
11. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Desember tahun 2018, Termohon kembali datang menemui Pemohon, dengan memberikan 1 (satu) buah test pack, yang menunjukkan hasil positif. Pada saat itu, Pemohon kembali menegaskan kepada Termohon bahwa apabila hasil pemeriksaan tersebut benar, dan Termohon memang dalam kondisi hamil, maka Pemohon bersedia untuk menikahi Termohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3132/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akhirnya pada tanggal 11 Januari 2019, Pemohon menuruti keinginan Termohon untuk menikahi Termohon, yang mana terhadap pernikahan tersebut telah pula dicatatkan sebagaimana termuat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0036/36/1/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, tertanggal 11 Januari 2019;
13. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, yang merupakan milik orang tua Termohon, beralamat di Kp. Rawabanteng RT 02/02, Ds. Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
14. Bahwa tepat 1 (satu) hari setelah Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, Pemohon kembali mengajak Termohon untuk melakukan pemeriksaan kehamilan ke Dokter Kandungan, dan ternyata hasilnya sangat mengejutkan bagi Pemohon, karena dokter yang melakukan pemeriksaan menyatakan bahwa Termohon tidak dalam kondisi hamil;
15. Bahwa Pemohon merasa sangat dikecewakan karena telah dipermainkan oleh Termohon. Pemohon bahkan merasa telah ditipu mentah-mentah oleh perbuatan Termohon, yang akhirnya memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon;
16. Bahwa pada dasarnya Pemohon tidak lagi memiliki rasa sayang terlebih cinta kepada Termohon. Karena pernikahan yang telah Pemohon lakukan bersama Termohon, hanya semata-mata dilakukan karena Pemohon merasa harus bertanggung jawab akibat kondisi yang dialami oleh Termohon;
17. Bahwa kemudian Pemohon pun mencoba untuk menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Pemohon meminta kepada Termohon untuk menjelaskan, kenapa Termohon sampai hati mengelabui Pemohon, hingga akhirnya Pemohon menikahi Termohon;
18. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak lagi memiliki alasan untuk melanjutkan hubungan perkawinan dan kehidupan rumah tangga dengan Termohon. Karena perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3132/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon semata-mata didasarkan pada perbuatan Termohon yang tidak jujur, yang akhirnya membuat Pemohon terpaksa menikahi Termohon, dan karenanya, Pemohon telah memantapkan hati untuk membatalkan perkawinan tersebut;

III. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

20. Bahwa perihal Pembatalan Perkawinan dapat dilihat dari ketentuan yang termuat di dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang dikutip oleh Pemohon sebagai berikut:

Pasal 72, Kompilasi Hukum Islam

- 1) *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.*
- 2) *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri*
- 3) *Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.*

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian peristiwa dan fakta-fakta sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam Dasar Fakta di atas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

- 1) Pemohon tidak pernah mencintai dan/atau menyayangi Termohon;
- 2) Pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilakukan semata-mata karena Pemohon telah tertipu/salah sangka terhadap Termohon, yang mengaku tengah dalam kondisi hamil;
- 3) Pemohon dan Termohon hanya hidup sebagai Suami-Isteri selama kurang dari 1 (satu) minggu.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3132/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Sehingga dengan demikian, terhadap permohonan yang Pemohon ajukan saat ini, telah sesuai dan memenuhi seluruh unsur-unsur yang dimaksud di dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam perihal Pembatalan Pernikahan, sebagaimana yang dikutip oleh Pemohon sebagai berikut:

Pasal 72 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam

"Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri"

Maka sangatlah berdasar dan sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

22. Bahwa oleh karena terhadap perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon dibatalkan, maka dengan demikian, terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor 0036/36/II/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, tertanggal 11 Januari 2019, haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
23. Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon menyatakan sanggup untuk dibebankan membayar biaya perkara

IV. Petitum

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, perkenankanlah dengan ini Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Pernikahan Pemohon dan Termohon, yang telah dilaksanakan di Cikarang Barat, pada tanggal 11 Januari 2019;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3132/Pdt.G/2019/PA.Ckr



3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 0036/36/II/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, tertanggal 11 Januari 2019, **TIDAK BERLAKU DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**;
4. Menghukum dan membebaskan seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara kepada Pemohon ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang memiliki pertimbangan dan pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 3132/Pdt.G/2019/PA.Ckr dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3132/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 / Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3132/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Gugatan Pemohon telah selesai karena dicabut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Khalid Gailea, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. dan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nabella Artha Ayu Sofyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3132/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Khalid Gailea, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nabella Artha Ayu Sofyana, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3132/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3132/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)